

## Menganalisis Permasalahan Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Anggota di Koperasi Bona MandiriJaya Abadi

Dwi Azri Damanik, Rypho Delzy Perkasa

Jurusan Pendidikan IPS, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dwidamanik22@gmail.com

### ABSTRACT

*Cooperatives are organizations launched and supported by the government with the aim that these organizations are able to improve people's welfare through increasing per capita income for both members and non-members. The spread of cooperatives in cities and districts in Indonesia. The approach used is descriptive by interviewing informants in depth. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The systems and procedures for implementing savings and loans at the Bona Mandiri Jaya Cooperative have not been carried out in accordance with predetermined procedures, including regarding member registration procedures, member deposit procedures, member loan procedures, loan installment procedures for purchasing goods, savings and loan documents, deposit requirements, loan requirements, loan patterns and deposit conditions can be taken, all the procedures that have been set for the cooperative have been going well and are in accordance with the theory and the law that applies to cooperatives.*

**Keywords:** *online loans, late payments, and cooperatives*

### ABSTRAK

Koperasi merupakan organisasi yang dicanangkan dan didukung oleh pemerintah dengan tujuan agar organisasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita baik anggota maupun non anggota. Tersebar nya koperasi di kota dan kabupaten di Indonesia . Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif dengan mewawancarai informan secara mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data . Sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Bona Mandiri Jaya belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, di antaranya mengenai prosedur pendaftaran anggota, prosedur simpanan anggota, prosedur pinjaman anggota, prosedur angsuran pinjaman pembelian barang, dokumen simpan pinjam, persyaratan simpanan, persyaratan pinjaman, pola pinjaman dan syarat simpanan bisa diambil, semua prosedur yang telah ditetapkan pada koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori beserta UU yang berlaku tentang perkoperasian.

**Kata kunci:** Pinjaman *online*, Keterlambatan Pembayaran, dan Koperasi

### PENDAHULUAN

Koperasi merupakan organisasi yang dicanangkan dan didukung oleh

pemerintah dengan tujuan agar organisasi ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita baik anggota maupun non anggota. Tersebarunya koperasi di kota dan kabupaten di Indonesia bertujuan agar mampu merangkul semua warga di seluruh Nusantara. Kota Medan merupakan kota madani yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara, memiliki potensi secara ekonomi yang perlu diperhitungkan. Keberadaan koperasi memiliki efektivitas dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi rakyat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pembangunan dalam bidang ekonomi di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pengamalan sila kelima yang mencakup keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan yaitu satu bentuk pembangunan yang digagas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia salah satunya dengan mengembangkan perkoperasian di Indonesia.

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Munir & Indarti, 2011).

Koperasi Bona Mandiri Jaya juga merupakan salah satu koperasi yang memberikan bantuan simpan pinjam berupa uang tunai kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan didirikannya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka koperasi ini sering memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk membantu berkembangnya usaha yang dimiliki. Modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian, salah satu bentuk usaha penyedia dana selain bank adalah Koperasi Simpan Pinjam. Perkembangan koperasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya debitur yang dimiliki, sehingga apabila dari tahun ke tahun koperasi memiliki peningkatan dalam keanggotaannya maka dapat dikatakan bahwa koperasi tersebut mengalami kemajuan yang baik. Sebaliknya jika debitur dalam suatu koperasi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka dapat dikatakan juga bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan.

Begitu pula dengan tingkat keuntungan yang ada pada koperasi, semakin banyak debitur maka tingkat keuntungan pada koperasi otomatis mengalami peningkatan dan jika debitur berkurang maka keuntungan yang akan diperoleh menurun. Di samping itu banyaknya keanggotaan yang dimiliki belum tentu bisa menjamin tingkat kelangsungan koperasi dalam mencapai keuntungan. Pemberian kredit merupakan suatu bentuk badan usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengelola modal yang dimiliki dari hasil donasi maupun simpanan anggota untuk

memberikan suatu pinjaman kepada anggota dengan mengambil sebuah keuntungan dari pembayaran bunga dari angsuran koperasi yang dilakukan oleh para anggota. Setiap orang berhak untuk bisa menjadi anggota koperasi simpan pinjam.

Dalam keanggotaannya sendiri koperasi memiliki sifat sukarela dan sifat terbuka, dalam sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh adanya paksaan dari pihak mana pun. Seorang anggota koperasi dapat mengundurkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ada dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan untuk sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan sebuah pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apa pun (Abdurrahman, 2010).

Dilihat secara garis besar saat ini peluang dan kebutuhan ekonomi pada koperasi simpan pinjam lebih mudah jangkauannya dan lebih cepat dalam proses pencairan pinjaman dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Dari kemudahan dalam persyaratan pemberian kredit membuat koperasi simpan pinjam banyak diminati dari semua kalangan. Pada koperasi simpan pinjam, sering kali terjadi masalah seperti kredit bermasalah atau macet. Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung bisa mengalami kerugian atau modal tidak kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara akurat permasalahan yang timbul akibat keterlambatan membayar angsuran koperasi bagi masyarakat.

Timbulnya kredit macet atau keterlambatan pembayaran angsuran sendiri disebabkan oleh para anggota yang tidak mau membayar kewajibannya karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini antara lain ada faktor internal atau di dalam dan faktor eksternal atau di luar lingkungan. Menurut Pratama et al. (2015), faktor internal penyebab keterlambatan meliputi sumber daya manusia (petugas/karyawan), rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisis permohonan kredit, lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit, adanya campur tangan dalam keputusan kredit, ketidakmampuan dalam manajemen, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, dan komitmen anggota koperasi pada perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi adanya kegagalan musibah yang menimpa nasabah atau pihak koperasi, adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau kerabat, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah

Dengan demikian, hadirnya koperasi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan khususnya bagi kegiatan produktif. Hal ini harus didukung dengan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 74 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, kegiatan Usaha Simpan Pinjam perlu ditumbuhkembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang Menganalisis Permasalahan Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Anggota Dikoperasi Bona Mandiri Jaya Abadi.

## TINJAUAN LITERATUR

Berikut ini kajian teoritis yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jurnal ini yaitu:

### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam perekonomian, kerja sama ini diadakan oleh sekumpulan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I Pasal 1, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila, Landasan Struktural koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan Landasan Gerak adalah Pasal 33 UUD 1945, UU Koperasi No. 12 1967 dan UU Koperasi No. 25 1992 dan Landasan Mental yaitu „setia kawan“ dan “kesadaran pribadi“ (*solidarity and individuality*).

Azas koperasi menurut Undang-undang 1945 Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab I pasal 2 adalah azas kekeluargaan. Menurut Sastra ( 1984: 6) di dalam koperasi tujuan usahanya adalah untuk memenuhi kebutuhan para anggota. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi (pasal 2) yang berisikan bahwa yang dimaksud dengan penjenisan koperasi yang didasarkan pada golongan dan fungsi ekonomi serta dasar penjenisan koperasi ditetapkan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.

Penjenisan koperasi antara lain Koperasi Desa, Koperasi Pertanian, Koperasi Peternakan, Koperasi Perikanan, Koperasi Kerajinan/Industri, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Konsumsi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 pasal 13 Bab VI diungkapkan bahwa yang diartikan bentuk koperasi ialah tingkat-tingkat koperasi yang didasarkan pada pemusatan, penggabungan dan perindukannya. Sehingga terdapat 4 bentuk Koperasi yang meliputi Primer, Pusat, Gabungan dan Induk. Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 terdiri atas, (a) rapat anggota, (b) pengurus, dan (c) pengawas.

### 2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menurut Anoraga (2007), didirikannya untuk memberikan sebuah kesempatan bagi para anggotanya untuk bisa memperoleh pinjaman dengan mudah dan ongkos (bunga) yang ringan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Akan tetapi untuk dapat memberikan suatu pinjaman atau kredit, koperasi memerlukan sebuah modal yang tidak kecil. Modal dari koperasi

yang utama adalah simpanan yang didapatkan dari anggotanya sendiri. Uang simpanan yang dikumpulkan secara bersama-sama.

### **3. Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi dalam Undang-undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah:

- a. Untuk membangun dan mengembangkan potensi dan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **4. Modal Koperasi Simpan Pinjam**

Sumber permodalan koperasi simpan pinjam berasal dari dua sumber, yaitu dari modal pinjaman dan dari modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota, koperasi lain, dan lembaga keuangan lain seperti Bank. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi :

- a. Simpanan Pokok, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besar simpanan pokok masing-masing anggota nilainya sama.
- b. Simpanan Wajib, yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu.
- c. Simpanan bebas/sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja.
- d. Hibah/Donasi, yaitu uang atau barang modal yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis ataupun cara kuantifikasi yang lain (Moleong, 2017). Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif dengan mewawancarai informan secara mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data

yang didapat dari media perantara atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Kemudian, data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengolahan data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan. Pertanyaan dibuat berdasarkan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu ketepatan waktu pembayaran simpan pinjam untuk meningkatkan pengembangan Koperasi

Berikut ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- Studi Pustaka

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data- data dari Perpustakaan atau perpustakaan *online* yang mendukung penelitian baik itu dari buku mengenai, jurnal ilmiah, maupun artikel yang membahas dan mendukung penelitian ini. Dengan mempelajari *literature* yang sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan.

- Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan melalui observasi dengan pengamatan secara langsung pada koperasi ini untuk memperoleh data daripihak mengenai sistem simpan pinjam dan pembayaran angsuran dalam Koperasi.

- Wawancara

Wawancara merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung untuk memperoleh informasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh KOPERASI “Bona Mandiri Jaya” merupakan Unit Simpan Pinjam. Dengan menjamurnya lembaga perkreditan maka pengurus KOPERASI “Bona Mandiri Jaya” mengambil langkah-langkah agar masyarakat menaruh kepercayaan kepada Unit Simpan Pinjam. Langkah-langkah yang diambil oleh pengurus ternyata tepat hal ini dapat dilihat bahwa SHU dari unit Simpan Pinjam boleh dikata cukup besar, bahkan unit Simpan Pinjam merupakan unit usaha andalan karena setiap tahun mendapatkan SHU paling besar dari semua unit yang ada di KOPERASI “Bona Mandiri Jaya”

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, dinyatakan bahwa persentase pelunasan simpanan wajib pada) KOPERASI “Bona Mandiri Jaya” sebesar 88,7 persen pada tahun 2020-2021. Ini tergolong sangat tinggi jika dibandingkan pada tahun 2022-2023 yakni sebesar 72,3 persen dan ini juga tergolong cukup tinggi. Golongan cukup tinggi yang diperoleh sudah baik mengingat bahwa ini hanya mengandalkan modal sendiri untuk mengelola unit usaha simpan pinjamnya tanpabantuan serta binaan pemerintah.

Pendapatan bersih merupakan pendapatan yang belum dipotong dengan angsuran 10% dari pinjaman plus bunga 2% flat dari pinjaman selama 10 bulan. Rata-rata pendapatan bersih responden mengalami kenaikan mulai dari tahun 2010

hingga 2014 walaupun tidak terjadi kenaikan secara kontinu. Responden terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan 4% per tahun

Dengan demikian, pengurus berharap dengan mengambil langkah tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya anggota serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah seperti senyum sapa, ruang tunggu yang nyaman, persyaratan yang mudah membuat nasabah menaruh kepercayaan. Sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menganalisis peningkatan pendapatan anggota KOPERASI “Bona Mandiri Jaya” dengan mengamati pendapatan rata-rata per tahun selama lima tahun terakhir yang dimulaidari tahun 2019 hingga 2022

## **Peranan dan Kewajiban Pemerintah dalam Mendorong Perkembangan Koperasi**

Campur tangan pemerintah sangat berpengaruh dalam perkembangan koperasi seperti yang disebutkan dalam Undang-undang 1945 Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab 12 pasal 60 no. 1 bahwa Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dan no. 2 bahwa pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi.

Namun, koperasi tetap diberikan kebebasan dalam pengembangnya seperti yang dijelaskan pada pasal 61 no. a bahwa dalam upaya mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi. Sehingga peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan demi keberlangsungan pengembangan koperasi. Kebebasan itu hendaknya menjadikan koperasi menyadari bahwa setiap gerak langkahnya adalah mengemban amanat masyarakat khususnya anggotanya, sehingga tidak boleh menyimpang dari UUD1945 dan Pancasila.

## **Peran Koperasi Bona Mandiri Jaya Abadi dalam memberikan layanan Simpan Pinjam**

Berikut adalah peranan koperasi Bona Mandiri Jaya bagi masyarakat yang tidak bisa didapat jika dibanding dengan lembaga keuangan lainnya:

### **a. Sebagai modal usaha**

Salah satu cara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bona Mandiri Jaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai anggota yaitu dengan memberikan modal usaha. Salah satu cara dengan memberikan modal kepada masyarakat yang ingin dan sedang memiliki unit usaha, sehingga dapat bertahan seperti saat sekarang ini yang ekonomi masyarakat sedang lemah.

### **b. Masyarakat yang mau meminjamkan modal pada koperasi salah satu cara untuk mendapatkan bantuan modal usaha hanya dengan menjadikan anggota koperasi saja, karena pada saat mengajukan sebagai anggota koperasi masyarakat harus mengisi data lengkap sebagai calon anggota.**

### **c. Pinjaman modal dari koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang**

menyusahkan. Dalam memberikan modal, bank juga melihat faktor besar kecilnya usaha yang dijalankan, apakah nantinya layak untuk mendapat pinjaman atau tidak, bank memiliki banyak kriteria yang harus terpenuhi. Pinjaman koperasi tentu akan mempermudah anggotanya yang membutuhkan dana. Misal untuk mengembangkan usaha, kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Tentu saja pinjaman koperasi akan membantu anggotanya dari jeratan utang bank atau lilitan rentenir sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan.

- d. Proses peminjaman juga relatif mudah dan dengan bunga ringan Proses dan persyaratannya pun mudah dan tanpa jaminan apa pun. Namun anggota yang meminjam dana tentu diimbau agar membayar cicilan tepat waktu dan meminjam dana untuk keperluan yang benar-benar penting.

## **Penyebab Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Anggota Di Koperasi Bona Mandiri Jaya**

Setiap orang maupun anggota kelompok yang bergerak dalam bidang usaha ekonomi khususnya dagang, selalu berusaha untuk mencari pendapatan semaksimal mungkin. Terdapat banyak alasan mengapa para pelaku UKM masih sedikit yang memanfaatkan koperasi sebagai mitra usaha dan sebagai sumber dalam mendapatkan tambahan modal mereka. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah :

- a. Masih sedikitnya jumlah koperasi simpan pinjam yang mewadahi kelompok masyarakat dan sehingga akses mereka sangat rendah
- b. Keengganan mereka masuk sebagai anggota koperasi karena ada kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib bulanan yang dianggap sebagai beban
- c. Pada umumnya mereka tidak mau membentuk koperasi karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap para pengelola koperasi
- d. Ketidaktahuan mereka tentang manfaat berkoperasi yang dapat membantu kegiatan usaha mereka
- e. Banyaknya koperasi yang gagal dan bangkrut karena salah kelola, menyebabkan kepercayaan sebagian pelaku terhadap koperasi menjadi hilang
- f. Masih sedikitnya koperasi yang mampu menyejahterakan anggotanya, sehingga mampu menarik mereka untuk bergabung
- g. Tidak adanya jaminan keamanan dari simpanan mereka di koperasi, mempengaruhi minat mereka untuk menjadi anggota koperasi.

## **Penanganan Ketidaktepatan Waktu Pembayaran Anggota**

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan pihak koperasi untuk penanganan keterlambatan pembayaran masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan aplikasi. Penanganan dilakukan dengan melakukan survei ke lapangan untuk mendatangi rumah yang bersangkutan dan mencari informasi apa yang menjadi alasan sampai telat bayar, memberi peringatan dan melakukan pendekatan kepada nasabah agar nantinya nasabah membayar angsuran dengan rutin. Pengelolaan pinjaman yang dilakukan oleh **Koperasi Bona Mandiri Jaya**

sebagai berikut:

- Tim penagihan dan pengembangan mendatangi anggota atau peminjam untuk memantau kondisi peminjam beserta usahanya.
- Petugas lapangan memantau banyak laporan pembayaran dan melakukan kunjungan atas angsuran yang tertunggak.
- Untuk pengelolaan keterlambatan proses pembayaran, tim penagihan dan pengembangan melakukan kunjungan ke peminjam yang melakukan tunggakan angsuran pembayaran hingga pergantian bulan untuk menagih serta untuk mengetahui informasi apa alasannya sampai telat bayar.

## **KESIMPULAN**

Sistem dan prosedur pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Bona Mandiri Jaya belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, di antaranya mengenai prosedur pendaftaran anggota, prosedur simpanan anggota, prosedur pinjaman anggota, prosedur angsuran pinjaman pembelian barang, dokumen simpan pinjam, persyaratan simpanan, persyaratan pinjaman, pola pinjaman dan syarat simpanan bisa diambil, semua prosedur yang telah ditetapkan pada koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori beserta UU yang berlaku tentang perkoperasian.

Masalah atau kendala dalam pelaksanaan simpan pinjam, pertama, saat pengembalian pinjaman di Koperasi Bona Mandiri Jaya masih terdapat anggotayang telat dalam pembayaran cicilan pembelian barang, hal ini dikarenakan pengembalian cicilan dilakukan bukan dengan cara pemotongan gaji melainkan dibayar secara langsung kepada koperasi. Kemudian masalah kedua adalah banyaknya anggota yang ingin melakukan pinjaman sedangkan jumlah modal di koperasi tidak seimbang dengan jumlah pinjaman anggota, hal ini disebabkan karena modal di koperasi sedikit yang modalnya berasal dari simpanan wajib anggota setiap bulannya. Masalah yang ketiga adalah adanya penurunan realisasi kredit, hal ini terjadi karena adanya penarikan modal dari anggota koperasi yang keluar dan karena adanya penarikan simpanan berjangka oleh investor yang telah menginvestasikan dananya.

Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut, pihak Koperasi memiliki beberapa solusi, solusi masalah pertama adalah anggota yang telat dalam pengembalian pinjaman barang akan mendapatkan sanksi berupa denda dan surat panggilan dua bulan setelah jatuh tempo pembayaran hutang, apabila masih belum mengembalikan cicilan beserta denda, barang akan ditarik kembali.

Solusi masalah yang kedua, pihak koperasi akan mengeluarkan simpanan berjangka yang bunganya lebih besar dari simpanan sukarela dan mengeluarkan produk-produk simpanan lainnya. Sedangkan untuk mengatasi masalah yang ketiga dengan meningkatkan kepercayaan dari anggota Koperasi dengan cara pihak koperasi mengadakan rapat anggota dan membuat laporan keuangan dengan jelas, baik dari segi administrasi dan buku catatan transaksi sehingga anggota Koperasi Bona Mandiri Jaya dapat mengetahui perkembangan transaksi dan lebih tertarik

menanamkan modalnya di koperasi, juga mengadakan kerja sama dengan pihak Bank selaku penyandang dana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dewi, V., Lestari, D., & Adawiyah, R. (2017). Kinerja, Kesejahteraan Anggota, dan Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa. *JIIA*, 5(1), Hal. 76–83.

Dharmawan, E. A. (2018). Implementasi Sistem Konfirmasi Pembayaran Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Android. *SMARTICS Journal*, 4(1), Hal. 23–27.

Indriawati, N., Winarno, A., & Wijijayanti, T. (2017). Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Ekonomi Bisnis*, 22(1), Hal. 35–43.

Karmila. (2018). Kredit Bank. Yogyakarta: KTSP.

Masyhuri. (2010). Revitalisasi KUD Untuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi di Pedesaan. *PANGAN*, 19(2), Juni 2010, Hal. 119–126.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.

Novianita, & Hadi, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan Dan Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota KUD Banyumanik Kota Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 6(2), Hal. 591–601.